



**PUTUSAN**

**Nomor 117/Pdt.G/2020/PN Kdi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Nelson**, Pekerjaan karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia (WNI), bertempat tinggal di Jalan Tanjung Alang No.6b, Kel. Sambung Jawa, Kec Tamalate, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **RUDY ORYANTO TANGKERY, S.H.,M.H, KRISTIAN WIJAYA MANGIN, S.H., M.H , JOHANNIS REINALDY LUHULIMA, S.H**, Kesemuanya Warga Negara Republik Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **TANGKERY&PARTNERS; Attorneys At Law**, beralamat di Jl. Abdul Kadir Komp. Hartaco Indah Blok I-V/30, Kel. Balang Baru, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2020 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 13 Oktober 2020 dibawah Reg.Perkara 350/Pdt/2020, Selanjutnya disebut sebagai .....**Penggugat**;

Lawan:

**ANDI AKRAM**, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Laloepisi BTN. Bumi Arum Blok O No.5, Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari, Prov Sulawesi Tenggara, Selanjutnya disebut sebagai .....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2020/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kendari pada tanggal 14 Oktober 2020 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sekitaran bulan Juli 2019 TERGUGAT menghubungi PENGUGAT melalui telepon dengan maksud untuk mengajak kerja sama dalam sebuah proyek pengerjaan Pembangunan Gedung IGD RSUD di Kabupaten Konawe Selatan dengan Nilai Proyek Sebesar **Rp. 1.207.450.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas PENGUGAT dan TERGUGAT sepakat secara lisan untuk mengerjakan proyek tersebut sesuai dengan nilai yang di maksud pada point 1

3. Bahwa proyek tersebut selesai pada tanggal 20 Desember 2019 dan PENGUGAT hanya menerima dana dari TERGUGAT sebesar **Rp. 1.130.000.000,- (Satu Milliar Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah)**, dengan perincian penerimaan sebagai berikut :

- Tanggal 7 Oktober 2019 sebesar **Rp. 230.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)**
- Tanggal 15 Oktober 2019 sebesar **Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**
- Tanggal 07 November 2019 sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)** yang diterima PENGUGAT melalui transfer ke Rekening PENGUGAT
- Tanggal 09 Desember 2019 sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)**
- Tanggal 29 November 2019 sebesar **Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)**
- Tanggal 10 Januari 2020 sebesar **Rp. Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)**
- Tanggal 10 Januari 2020 sebesar **Rp. Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)**

Sehingga total dana yang telah diterima oleh PENGUGAT sebesar **Rp. 1.130.000.000,- (Satu Milliar Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah)**, dengan demikian sisa dana pengerjaan proyek tersebut yang harus PENGUGAT terima dari TERGUGAT adalah sebesar **Rp. 77.450.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2020/PN Kdi



4. Bahwa selain daripada sisa dana proyek tersebut pada tanggal 13 Desember 2019 TERGUGAT menghubungi PENGUGAT untuk meminjam uang sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** yang di transfer ke rekening atas nama Arham sesuai dengan penyampaian TERGUGAT.
5. Bahwa terkait peminjaman uang yang dimaksud pada point 4 , TERGUGAT baru membayar sebesar **Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)**, maka dari itu sisa utang TERGUGAT kepada PENGUGAT sebesar **Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)**
6. Bahwa sehingga jika diakumulasikan kewajiban yang harus diselesaikan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah sebesar **Rp. 102.450.000, - (Seratus Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**
7. Bahwa setelah beberapa bulan TERGUGAT tidak lagi melunasi **sisa pembayaran dari pengerjaan proyek tersebut dan sisa hutang TERGUGAT** dengan alasan yang tidak jelas sehingga telah terjadi ingkar janji/wanprestasi
8. Atas perbuatan ingkar janji TERGUGAT kepada PENGUGAT tersebut, melalui kuasanya Penggugat telah melakukan teguran kepada Tergugat dengan mengirimkan Surat Teguran/ SOMASI
9. Bahwa beberapa bulan setelah TERGUGAT menerima Somasi tersebut, akhirnya TERGUGAT melakukan pembayaran sebesar **Rp. 20.000.000, - (dua puluh juta rupiah)**, sehingga sisa total kewajiban TERGUGAT kepada PENGUGAT sebesar **Rp. 82.450.000, - (Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**
10. Bahwa setelah TERGUGAT melakukan sebagaimana kewajibannya, PENGUGAT mencoba lagi berkomunikasi dengan TERGUGAT tetapi TERGUGAT tidak merespon dan memberi kepastian kapan menyelesaikan sisa kewajibannya kepada PENGUGAT
11. Bahwa karena tidak adanya kejelasan dari TERGUGAT dan demi mendapat keadilan serta kepastian hukum maka sudah sepatutnya PENGUGAT mengambil pilihan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kendari
12. Bahwa karena syarat sah nya suatu perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dalam bentuk tertulis, sehingga kesepakatan antara PENGUGAT dan

*Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2020/PN Kdi*



TERGUGAT yang dilakukan secara lisan adalah suatu perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum maka dari itu sudah sepatutnya Para TERGUGAT dinyatakan telah ingkar janji (wanprestasi)

13. Bahwa Perbuatan Ingkar janji (wanprestasi) TERGUGAT yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah dijanjikannya kepada PENGGUGAT telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi PENGGUGAT baik itu kerugian materil maupun kerugian imateril, sehingga sudah sepantasnya TERGUGAT dibebani biaya yang timbul atas permasalahan ini sebagai akibat kesalahan TERGUGAT seperti biaya yang dikeluarkan oleh PENGGUGAT untuk mengurus permasalahan ini

14. Bahwa kerugian tersebut yang dimaksud di atas dapat di uraikan sebagai berikut:

a. **KERUGIAN MATERIL**

- **Akumulasi Sisa pembayaran dari pengerjaan proyek dan Sisa Hutang sebesar : Rp. 82.450.000, - (Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**
- **Bunga yang harus dibayar oleh Tergugat terhitung sejak pekerjaan proyek selesai yaitu 9 (Sembilan) bulan yang terhitung mulai dari bulan Januari 2020 sampai saat gugatan ini diajukan kepada Pengadilan yaitu dengan perhitungan sebagai berikut: Rp. Rp. 82.450.000.- X 10% = Rp.8.245.000.- (Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)**
- **Biaya yang dikeluarkan oleh PENGGUGAT untuk mnegurus permasalahan ini akibat perbuatan Tergugat yang melalaikan kewajibannya sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)**

b. **KERUGIAN IMMATERIL**

PENGGUGAT telah tersita waktu, pikiran dan tenaga memikirkan permasalahan ini akibat TERGUGAT tidak melaksanakan pembayaran, sehingga permasalahan yang sulit ini mengakibatkan Penggugat mengalami stres, dan keadaan emosional yang labil karena telah berkepanjangan memikirkan permasalahan ini, selain daripada itu juga Pengggat kehilangan beberapa pekerjaan proyek karena dana yang jika seandainya pada saat itu Tergugat dapat menyelesaikan

*Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2020/PN Kdi*



kewajibannya tentunya Penggugat memiliki dana untuk mengerjakan proyek tersebut. maka dari itu kerugian immaterial yang dapat di taksir dengan nilai rupiah yaitu sebesar **Rp.200,000,000.- (Duaratus juta rupiah).**

**15.** Bahwa agar menjamin Gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia di kemudian hari maka cukup beralasan PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari berkenan melakukan sita jaminan terhadap tanah dan bangun milik TERGUGAT yang terletak di jalan Laloepisi BTN. Bumi Arum Blok O No.5, Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari, Prov Sulawesi Tenggara agar digunakan sebagai jaminan atas pembayaran kerugian yang dialami Penggugat.

**16.** Bahwa untuk menjamin agar nantinya TERGUGAT dapat memenuhi kewajibannya melaksanakan putusan pengadilan ini, maka PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari setiap mereka lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan

**17.** Bahwa oleh karena bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini adalah bukti yang kuat dan otentik maka kiranya putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum perlawanan / Verzet, Banding ataupun Kasasi.

**18.** Bahwa perkara ini lahir akibat perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh perbuatan TERGUGAT sehingga sangat beralasan menurut hukum agar TERGUGAT dihukum membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan dalil-dalil uraian di atas, PENGGUGAT Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Negeri Kendari Cq. Majelis Hakim yang menerima, mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum kesepakatan bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilakukan secara lisan;

*Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2020/PN Kdi*



3. Menyatakan TERGUGAT melakukan Wanprestasi/ ingkar janji
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa tanah dan bangun milik TERGUGAT yang terletak di jalan Laloepisi BTN. Bumi Arum Blok O No.5, Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian PENGGUGAT total sebesar:

**a. KERUGIAN MATERIL**

- Akumulasi Sisa pembayaran dari pengerjaan proyek dan Sisa Hutang sebesar : Rp. 82.450.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Bunga yang harus dibayar oleh Tergugat terhitung sejak pekerjaan proyek selesai yaitu 9 (Sembilan) bulan yang terhitung mulai dari bulan Januari 2020 sampai saat gugatan ini diajukan kepada Pengadilan yaitu dengan perhitungan sebagai berikut: Rp. Rp. 82.450.000.- X 10% = Rp. 8.245.000.- (Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)
- Biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat yang melalaikan kewajibannya sebesar Rp Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

Total : Rp. 82.450.000,-

Rp. 8.245.000.-

Rp. 50.000.000,- +

Rp. 140.695000,-

**b. Kerugian Immateril sebesar Rp.200,000,000.- (Duaratus juta rupiah).**

6. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari setiap lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum perlawanan / Verzet, Banding ataupun Kasasi oleh Para Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini



**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat telah menghadap Kuasanya di persidangan berdasarkan surat kuasa tersebut diatas sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan bahwa Tergugat sudah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 16 Oktober 2020, relaas panggilan sidang tanggal 27 Oktober 2020, dan relaas panggilan sidang tanggal 20 November 2020 namun Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan/alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup, tertanda P1 sampai dengan P.4 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atas nama Ismail dan Moh.Hidayat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, bukti surat dan keterangan saksi sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan dianggap merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan tidak pula mengajukan kesimpulan dan hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk putusan;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk

*Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2020/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah, sedang tidak ternyata terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka sikap Tergugat yang demikian itu haruslah dianggap bahwa Tergugat sudah tidak menggunakan hak-haknya untuk membela kepentingannya melalui pengadilan dan untuk itu Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat terkait dengan identitas Tergugat dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tertulis nama Tergugat adalah ANDI AKRAM namun kemudian dalam pembacaan surat gugatan dipersidangan, Kuasa Penggugat telah melakukan perubahan nama Tergugat dari ANDI AKRAM menjadi ANDI AKRIM;

Menimbang, bahwa atas perbaikan tersebut kemudian dilakukan pemanggilan kepada Tergugat atas nama ANDI AKRIM namun kemudian atas panggilan tersebut, pihak Tergugat juga tidak datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan identitas Tergugat tersebut, menimbulkan keraguan yang mana identitas Tergugat yang sebenarnya apakah ANDI AKRAM atau ANDI AKRIM;

Menimbulkan bahwa dengan adanya perbedaan identitas tersebut menjadi semakin kabur dan tidak jelas oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga tidak bisa diklarifikasi siapa nama yang sebenarnya dari Tergugat;

Menimbang, dengan ada penyebutan nama Tergugat yang tidak jelas dalam gugatan sehingga gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*) mengingat perbedaan nama bisa saja mengakibatkan adanya kekeliruan dalam pihak yang digugat (*error in persona*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan mengandung cacat formil yaitu kabur (*Obscuur libel*) maka gugatan menjadi cacat formil dan gugatan yang demikian tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya sehingga pokok perkara dalam gugatan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Majelis Hakim juga tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai petitum-petitum Penggugat dalam pokok perkaranya;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa oleh karena secara formal gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka terhadap Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 192 ayat (1) Rbg, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan sah.
2. Menyatakan perkara ini diputus dengan Verstek
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021, oleh I Made Sukanada,S.H,M.H selaku Hakim Ketua, Andi Asmuruf,S.H,M.H dan Irmawati Abidin,S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 18

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2020/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh Irayana, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Asmuruf, S.H.,M.H.

I Made Sukanada, S.H.,M.H

Irmawati Abidin S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Irayana, S.H.

## Perincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 300.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
6. Materai Putusan	Rp. 10.000,-
Jumlah rupiah)	Rp. 410.000,-(empat ratus sepuluh ribu

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2020/PN Kdi